



PUTUSAN

Nomor 034/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Gilireng, 25 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 30 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dan sekarang berada di Rutan Kelas II B, Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 034/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 3 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basri;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Poleonro, yang bernama Tawakkal, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Surahman dan Semmang, dengan mahar 44 real yang bernilai dengan 2 gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Beristri (Penggugat sebagai istri kedua);
5. Tergugat menikah dengan Penggugat dalam kondisi terpaksa, Penggugat dipaksa menikahi Tergugat dan Penggugat diancam disakiti ketika Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
8. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 6 tahun 7 bulan lebih, dan pernah hidup bersama selama 4 tahun 1 bulan;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat, selama kurang lebih

Hal. 2 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Baso Yusudal Yunus (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan karena:

- 10.1. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
- 10.2. Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang;
- 10.3. Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

12. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan Tergugat Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula permohonan pengesahan nikah sebagai kelengkapan persyaratan dalam mengajukan gugatan cerai;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh imam Desa Poleonro yang bernama Tawakkal dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah masing-masing bernama Surahman dan Emmang, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa waktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun lebih dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah Penggugat dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan, Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh imam Desa Poleonro yang bernama Tawakkal dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah masing-masing bernama Surahman dan Emmang, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa waktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun lebih dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah Penggugat dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan, Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling

Hal. 6 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat memohon itsbat nikah bersamaan dengan gugatan perceraian dan alasan perceraian adalah karena telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Sitti binti La Ege**, dan **Surahman bin Basri**;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sesuai ketentuan hukum syar'i yakni telah sesuai maksud hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, namun pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah, kedua belah pihak pernah tinggal bersama meskipun belum dikaruniai anak, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih disebabkan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i namun tidak didaftar sesuai ketentuan hukum positif sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sekarang sudah muncul ketidakharmonisan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan pernah menyakitii badan Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah berlangsung 2 tahun lebih tidak ada saling menghiraukan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga

Hal. 9 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg



perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب درء المفاسد مقدم

على

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat,
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat,
terhadap Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 Hijriah , oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No. 034/Pdt.G/2019/PA Skg



Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag,

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)